REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 7 Nomor 2, April 2023, Halaman 249-266
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

REFLEKSI FILOSOFIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Al. Andang L. Binawan
Universitas Santo Agustinus Hippo, Pontianak
Jl. Merdeka Barat No.55, Mariana, Pontianak, Kalimantan Barat 78244, Indonesia
Email: a.binawan@sanagustin.ac.id

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received
18 Desember 2022
Revised
14 Juli 2023
Accepted
19 Oktober 2023

Kata-kata Kunci:
Hukum Perkawinan Campur Beda Agama;
Refleksi Filosofis;
Max Scheler;
Hubungan Agama dan Negara;

Abstrak

Artikel ini adalah refleksi filosofis berdasar studi pustaka atas problematik hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Secara konseptual, rumusan hukum itu pada dasarnya adalah titik-temu dari berbagai gagasan tentang manusia, agama, dan negara. Hubungan antara agama dan negara, serta agama dengan individu anggotanya, akan direfleksikan secara filosofis dengan memakai kacamata pandang Max Scheler. Refleksi mengerucut pada dua kesimpulan. Pertama, hukum perkawinan di Indonesia lebih melindungi institusi agama daripada individu, sehingga dalam hukum itu individu dikorbankan. Idealnya dimensi fungsional agama bagi individu yang lebih ditekankan. Kedua, negara masih terlalu banyak mencampuri ajaran agama, yang sebenarnya merendahkan agama itu sendiri. Nilai spiritual terlalu 'tinggi' untuk diurus oleh lembaga politik. Karena itu, perlulah penataan yang lebih komprehensif terhadap hukum yang mengatur perkawinan campur beda agama yang secara sosiologis tidak dapat dihindarkan. Salah satu usulan kongkret adalah perlunya celah perkecualian hukum sebagai jalan keluar, terlebih mengingat konteks keragaman masyarakat Indonesia. Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Tiadanya pengecualian akan mencederai esensi dan tujuan hukum.

Keywords:
Inter-Religious Marriage Law;
Philosophical Reflection;
Max Scheler;
Religion-State Relation.

Abstract

This article is a philosophical reflection based on a literature review of the problematic legal issues of interfaith marriage in Indonesia. This legal formulation intersects various ideas about human beings, religion, and the state. These three things and their relationship will be reflected philosophically based on Max Scheler's view on the three topics mentioned above. This reflection brings two conclusions. First, marriage law in Indonesia protects religious institutions more than individuals, so in that law, individuals are sacrificed. Ideally, the functional dimension of religion for individuals is more emphasized. Second, the state still interferes too much with religious teachings, which insults religion itself. Spiritual value is too 'high' to be conducted by political institutions. It needs a more comprehensive law on inter-religious marriage. Concretely, there needs to be a loophole for legal exceptions as a way out, especially given the diverse

context of Indonesian society. The law is for human beings, not the other way around. No legal exception will harm the essence and purpose of the law.

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA No. 2 Tahun 2023). SEMA itu dipicu oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang mengabulkan permohonan Joshua Evan Anthony (Kristen) dan Stefany Wulandari (Islam) agar dapat melangsungkan perkawinan dan dapat dicatatkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kota Jakarta Pusat.[1] SEMA itu tentu menghangatkan lagi perdebatan tentang sah-tidaknya perkawinan beda agama, bahkan menimbulkan kontroversi karena argumentasinya tidak sangat kuat, terutama mengingat situasi sosiologis Indonesia. Dalam situasi sosiologis masyarakat Indonesia yang begitu beragam, kemungkinan perjumpaan seorang laki-laki dan perempuan yang beda agama yang lalu jatuh cinta sangat besar.

Problematik perkawinan beda agama lama didiskusikan dan diperdebatkan. Ada banyak pendapat dari para akademisi yang dimuat dalam jurnal-jurnal, yang pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok. Sebagian besar berpendapat bahwa perkawinan campur beda agama tidak sah, maka harus ditolak, seperti pendapat Sri Wahyuni,[2] Mifta Adi Nugraha,[3] Nahrowi,[4] Lutfiana Dwi Mayasari,[5] Moh. Zeinudin and Arief Santoso,[6] Alfian Yusuf, Irit Suseno dan Endang Prasetyawati,[7] dan M. Muhibuddin.[8] Negara harus melarang dengan argumen karena ajaran agama melarang, maka negara juga harus melarang (terutama hukum Islam). Argumen lebih spesifik tampak dalam penolakan perkawinan campur beda agama antara seorang Muslimin/Muslimah dengan non-Muslim/Muslimah karena bertentangan dengan hukum Islam.[9]

1 Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat 12 Juni 2023.

2 Sri Wahyuni, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia' (2011) 1 (1) In Right, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia 131.

3 Mifta Adi Nugraha, 'Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan' (2013) 1 (1) Private Law 51.

4 Nahrowi Nahrowi, 'Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (2020) 2 (1) Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 112.

5 Lutfiana Dwi Mayasari, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran' (2021) 1 (1) The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 37.

6 Moh Zeinudin and Arief Santoso, 'Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan' (2021) 8 (1) Jurnal Jendela Hukum 39.

7 Alfian Yusuf, Irit Suseno and Endang Prasetyawati, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2021) 6 (1) Jurnal Akrab Juara 68.

8 M. Muhibuddin, 'Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (*Pengadilan Agama Wonosari,* 27 Juni 2008) <http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf> accessed 10 November 2022.

9 Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniyah* (Penerbit Lentera Hati 2015) 170.

Sementara itu, ada pendapat sebaliknya, memberi kemungkinan pengesahan perkawinan campur beda agama, seperti pendapat Jamil,[10] Ahmad Fuadi,[11] Fatahullah, Israfil dan Sri Hariati,[12] Robinson Situmorang, Dan Syawal and Amry Siregar.[13] Setidaknya ada dua argumen penting. Pertama, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak mengatur perkawinan campur beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Dalam konteks kekosongan hukum ini, hukum lama (Sb. 1898 No. 158) tetap berlaku, sehingga perkawinan campur beda agama dapat disahkan oleh negara. Kedua, argumen yang menempatkan hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak atas kebebasan beragama seperti tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagai yang utama yang harus dijamin negara.

Hampir semua pendapat langsung menukik pada pokok perkara hukumnya, dan sebagai sebuah pendapat hukum, tentu dapat dimengerti. Hanya saja, pendapat-pendapat itu mengandung *lacunae* (lubang) atau kekurangan karena belum memperdalam persoalan-persoalan filosofis (dan juga sosiologis) di balik hukum itu. Problematik UU Perkawinan tidak hanya administratif karena rumusan-rumusan ketentuan hukumnya dilandasi pengandaian-pengandaian filosofis yang kurang tepat. Karena itu, artikel ini berusaha melengkapi pendapat-pendapat itu dengan pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis ini dilakukan dengan lebih dahulu melihat persoalan filosofis yang muncul dari beberapa rumusan hukum, khususnya tentang negara, agama, dan individu manusia dalam konteks perkawinan beda agama. Persoalan ini kemudian direfleksikan dalam cakrawala pemikiran Max Scheler.

Pertimbangan filosofis yang lebih mendalam ini sangat penting mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui enam agama, dan terlebih Indonesia bukan negara agama. Hal itu berarti bahwa hukum Indonesia pun seharusnya tidak hanya berpijak pada satu agama. Terkait dengan pluralitas agama ini ditemukan kenyataan bahwa tidak semua agama melarang perkawinan campur beda agama. Hukum agama Katolik memang melarang, tetapi, antara lain mengingat situasi sosiologis, memberi dispensasi dengan tidak terlalu sulit. Beberapa aliran dalam Gereja Kristen Protestan juga memberi kemungkinan ini, seperti misalnya Gereja Kristen Indonesia (GKI)[14] dan Gereja Masehi Injili[15] meski di lain pihak juga ada yang melarangnya dengan keras, seperti misalnya dari Gereja Kristen Injili.[16] Bahkan, hukum Islam yang tampak sangat ketat, mempunyai ragam

10 Jamil Jamil, 'Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Nasional Indonesia' (2015) 4 (2) Al Daulah 251.

11 Ahmad Fuadi, 'Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' (Tesis, IAIN Bengkulu 2016) 226.

12 Fatahullah, Israfil and Sri Hariati, 'Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia' (2020) 5 (1) Jurnal Kompilasi Hukum 41.

13 Robinson Situmorang, Dan Syawal and Amry Siregar, 'Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Di Indonesia' (2020) 1 (2) Jurnal Retenrum 1.

14 Purboyo W Susilaradeya, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif GKI' (*Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta*, 3 Desember 2010) <https://gkipi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/> accessed 5 November 2022.

15 Ebenhaizer Nuban Timo, 'Gereja Dan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (Semiloka Akta GPIB, Yogyakarta, 23-27 Agustus 2019).

16 Jefri Wungow, 'Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama' (2015) 1 (1) Rhema, Jurnal Teologi Biblika & Praktika 12.

penafsiran pula, termasuk yang memberi tafsir diijinkannya perkawinan campur beda agama.[17]

Refleksi filosofis yang akan dilakukan menggunakan kerangka pandang Max Scheler, seorang filsuf Jerman. Gagasan-gagasan filosofisnya tentang manusia, keluarga, agama dan negara sangat komprehensif dan tidak terlalu sulit dipahami, terutama karena gagasan-gagasannya bertumpu pada pengandaian antropologis yang memasukkan dimensi rohani di dalamnya. Dengan kata lain, Scheler memandang manusia dalam tiga dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Hal ini berbeda dengan banyak filsuf lain yang pada umumnya menafikan dimensi rohani, baik itu karena terlalu mementingkan dimensi materi atau fisik, atau dimensi 'jiwa' (*mind*) saja, seperti misalnya tampak dalam pandangan Immanuel Kant dan Descartes dengan *cogito ergo sum*-nya yang terkenal itu. Dengan pengandaian dasar antropologis yang khas, pandangan-pandangan Scheler tentang politik dan agama menjadi berbeda dengan yang lain. Karena itu, gagasannya menjadi relevan dalam konteks Indonesia yang membutuhkan kerangka pandang filosofis yang netral, tidak mengacu pada pandangan agama saja. Dengan ini, diharapkan, refleksi filosofis itu dapat lebih mudah diterima semua pihak.

Mengingat artikel ini adalah sebuah refleksi filosofis atas hukum yang berlaku, metode yang digunakan adalah studi pustaka. Dengan refleksi filosofis atas tetapan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1 dan 2 Ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Perubahan UU Perkawinan, akan ditemukan *lacunae* atau lubang hukum yang lebih fundamental sebagai titik-pijak perbaikan. Untuk itu, di bagian awal akan dipaparkan gagasan-gagasan pokok Scheler secara singkat. Selanjutnya, pada sub-bab berikutnya akan dilihat pengandaian filosofis dari hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan perkawinan campur beda agama, dan kemudian menggali problematik atau permasalahannya. Permasalahn filosofis inilah yang kemudian dalam sub-bab selanjutnya direfleksikan lebih jauh dengan merujuk pada kerangka berpikir Scheler. Diharapkan, tinjauan yang lebih bersifat filosofis ini akan memberi pandangan yang lebih komprehensif pada perdebatan legal tentang perkawinan campur beda agama di Indonesia. Pada bagian akhir, akan ada kesimpulan dan usulan yang mungkin dapat ditindaklanjuti.

PEMBAHASAN

Pandangan Filosofis Max Scheler

Refleksi filosofis ini didasarkan pada pandangan Max Scheler, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1874-1928. Pandangannya sangat menarik, dan cocok untuk konteks Indonesia. Ada lima hal pokok yang dapat ditimba dari refleksi Max Scheler dalam topik pembicaraan tentang perkawinan campur beda agama ini, yaitu tentang manusia, tentang nilai dalam hidup manusia, tentang perkawinan,

17 Maktabu, 'Nikah Beda Agama, Begini Beda Dalil Ahmad Nurcholis, Gus Baha Hingga Quraish Shihab' (Republika, 20 Maret 2022) <https:// maktabu.republika.co.id/posts/81472/nikah-beda-agama-begini-beda-dalil-ahmad-nurcholis-gus-baha-hingga-quraish-shihab> accessed 9 November 2022.

tentang peran agama dan tentang peran negara. Memang, Scheler tidak secara sangat eksplisit berbicara tentang peran negara, tetapi dari pandangannya tentang nilai itulah dapat ditarik apa hubungan negara dengan manusia atau warga-negaranya dan juga dengan agama. Karena mempunyai butir-butir inilah pemikiran Scheler sangat relevan sebagai cakrawala pemikiran yang dapat memperjelas problematik hukum perkawinan campur beda agama.

Pengandaian dasar tentang manusia dalam pemikiran Scheler-lah yang pertama-tama sangat relevan dengan sifat religius bangsa Indonesia. Pengandaian dasar itu adalah bahwa manusia mempunyai tiga dimensi, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Jiwa yang dimaksud disini adalah daya-daya dalam diri manusia yang bersifat batiniah. Emosi termasuk di dalamnya. Manusia tidak hanya terdiri dari materi fisik dan mental, melainkan juga spiritual. Hal ini tentu juga sangat diandaikan dalam diri manusia Indonesia yang bersifat religius, yang mengakui adanya Tuhan.[18]

Pengandaian kedua tentang manusia adalah bahwa keberadaan manusia itu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sekitarnya, dalam dimensi ruang dan waktu. Manusia menjadi dirinya dalam sebuah 'ruang' yang mengitari dirinya, baik itu sesama manusia, yang menjadi kawan maupun lawan, maupun lingkungan hidupnya. Manusia terbangun dari gugus tradisi dengan segala pandangan dan nilai yang ada. Dalam dimensi waktu, manusia tidak dapat lepas dari sejarah hidupnya, maupun juga harapan dan cita-citanya. Pandangan seperti ini biasa disebut sebagai pandangan personalisme, yang dibedakan dari individualisme. Keduanya menekankan pribadi manusia, tetapi personalisme melihat keterkaitannya dengan yang lain.[19]

Pengandaian ketiga adalah sifat dinamis manusia. Artinya, manusia bergerak menuju kepenuhan dirinya. Kepenuhan diri sebagai manusia itu terkait dengan tingkat nilai hidup. Semakin meninggalkan dan menanggalkan kepentingan diri atau ego-nya, semakin 'tinggi' nilai yang diraihnya. Dalam istilah lain, ada transformasi. Disitulah ada kepuasan yang makin dalam, atau dalam arti tertentu kebahagiaan.[20]

Ada empat gugus nilai dalam hidup manusia yang dilihat Scheler, yaitu nilai kenikmatan dan kegunaan, nilai vitalitas atau kehidupan, nilai spiritual dan yang terakhir adalah nilai kesucian. Nilai kenikmatan sangat terkait dengan 'penilaian' indrawi. Nilai kehidupan dirasakan secara lebih subtil/lembut dan mencakup kehidupan secara lebih menyeluruh. Nilai spiritual akan mencakup nilai kebaikan yang mengatasi hidup 'biasa'. Yang terakhir, nilai kesucian, adalah nilai yang terkait dengan kekaguman dan iman, yang biasanya dialami dalam pengalaman religius.[21]

Dalam dinamika inilah Scheler memandang arti penting komunitas, dan disini pula negara dan agama dapat berperan bagi manusia. Dalam pandangannya, ada empat jenis komunitas. Yang pertama adalah kumpulan orang (*herd*), yang lebih banyak terjadi karena perjumpaan fisik. Yang kedua adalah komunitas kehidupan (*life-community*, atau *Lebensgemeinschaft*). Komunitas ini memungkinkan seorang

18 Max Scheler, *The Constitution of the Human Being: From the Posthumous Works, Volumes 11 and 12 (Translated by John Cutting)* (Marquette University Press 2008) 332.

19 Zachary Davis and Anthony Steinbock, 'Max Scheler' (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 18 Oktober 2018) <https://plato.stanford.edu/entries/scheler/> accessed 1 November 2022.

20 Max Scheler, *On The Eternal in Man* (Routledge 2017) 219, 333–334.

21 Davis and Anthony Steinbock (n 32).

pribadi dapat hidup bersama, saling berbagai kehidupan. Sudah ada *sense-of-belonging* disini, tetapi lebih bersifat keniscayaan. Bentuk yang ketiga adalah masyarakat (*society* atau *Gesellschaft*). Berbeda dengan komunitas kehidupan yang niscaya, masyarakat ini mengandaikan kemauan atau kehendak pribadi, atau pilihan sadar seseorang untuk menjadi anggotanya. Masyarakat ini dibentuk bersama demi rasa aman. Sementara itu, ada yang keempat, yaitu 'pribadi kolektif' (*collective person*) yang mengandaikan hubungan pribadi yang lebih matang dan saling 'menguntungkan,' bukan sekedar rasa aman. Karena itu, dapat disebut sebagai *loving community* (*Liebesgemeinschaft*).

Dari sifatnya, jelas bahwa jenis komunitas yang keempat-lah yang lebih dalam dan lebih dicita-citakan, terutama karena lebih menyiratkan cinta sesama yang berarti semakin tipisnya cinta diri. Komunitas jenis keempat ini pun dibedakan dalam dimensi 'ruang'nya. Dalam level yang sempit, *loving community* ini mewujud dalam sebuah bangsa atau negara, yang dibatasi oleh wilayah tertentu. Dalam level yang lebih luas, komunitas itu mewujud dalam budaya, dengan batas nilai-nilai atau cita-cita tertentu. Sementara itu, yang paling luas adalah 'gereja' (*church*) atau agama, yang batasnya adalah nilai yang bersifat spiritual. Karena itu, dalam pandangannya, kesatuan ini menyangkut semua orang, bahkan yang pernah ada dan yang akan ada. Dalam hal ini dua hal perlu digaris-bawahi. Yang pertama adalah 'gereja' disini mempunyai dimensi sosial dan institusional juga, sebagai dukungan atas dimensi personal, atau yang lebih sering disebut sebagai iman. Yang kedua, pembedaan jenis-jenis komunitas ini penting diperhatikan agar kekhasan terkait otoritas masing-masing dapat dikelola.[22]

Penghubung utama manusia dengan sesama dan lingkungannya adalah cinta, yang bersumber pada *eros*. *Eros* menjadi penggerak yang utama, meski harus diarahkan menuju kesejatian cinta, yaitu *agape.*[23] Demikian juga *eros* ini menyatukan laki-laki dan perempuan, yang seharusnya, demi kepenuhan hidup, tidak berhenti pada penyatuan fisik saja, melainkan juga penyatuan rohani. Karena itu, dimensi spiritual penting dipertimbangkan sebagai penyatu sekaligus arah. Bagi Scheler, perbedaan iman dapat membahayakan persatuan ini.[24]

Perlu ditegaskan disini bahwa masing-masing bentuk komunitas itu mempunyai peran edukatif atau transformatif bagi seorang pribadi manusia, termasuk perkawinan dan keluarga. Transformatif yang dimaksud bukan hanya mendewasakan secara mental tetapi juga secara spiritual, meski secara gradual, seturut nilai-nilai kehidupan yang dilihat Scheler.[25] Artinya, masing-masing lembaga dalam jenis-jenis komunitas tadi perlu lebih memahami perannya. Negara mempunyai peran dalam konteks mendapatkan nilai kehidupan, sedang agama berperan dalam konteks nilai spiritual, dan mendorong ke nilai kesucian.[26] Perlu dicatat juga, bahwa dalam hal ini, agama lebih dipahami secara universal dan lebih bersifat institusional, yang dibedakan dengan pengalaman religius personal, yang

22 Davis and Anthony Steinbock (n 34).

23 Leonardo Rodríguez Duplá, 'La Esencia y Las Formas Del Amor Según Max Scheler' (2012) 45 (1) Anuario Filosofico 69.

24 Scheler (n 33) 230, 236, 242.

25 Stephen Frederick Schneck, *Person and Polis: Max Scheler's Personalism As Political Theory* (State University of New York Press 1987) 76.

26 Schneck (n 40) 85–86.

lebih terkait dengan iman (*faith*). Agama adalah jalan agar hubungan pribadi dengan Tuhan dapat diwujudkan.[27]

Dengan cara pandang Max Scheler ini, akan direfleksikan hubungan antara agama, negara dan warga-negara di Indonesia. Sebenarnya ada kesejajaran dalam cara pandang itu dengan filosofi bangsa Indonesia. Inti kesejajaran itu adalah dalam pandangan bahwa agama dan negara bersifat sebagai *supporting system* bagi seorang manusia yang berusaha mendapatkan kebahagiaan sejati dalam konteks hidup sosialnya. Hal itu secara implisit tampak dalam ideologi bangsa Indonesia yang menyebut diri sebagai bangsa yang religius tetapi bukan negara agama.

Persoalan Filosofis Hukum Perkawinan Campur Beda Agama

Ketetapan tentang perkawinan menurut Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Dikatakan disitu bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Dengan ketetapan dalam undang-undang ini, dinyatakan secara tidak langsung bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua orang warga-negara (laki-laki dan perempuan) itu perlu mendapatkan perlindungan negara. Tentunya, hal ini adalah sesuatu yang sangat dapat dimengerti dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara, alasan perlindungan itu bukan bersifat moral, tetapi lebih bersifat sosial. Perkawinan (dan keluarga) pada dasarnya adalah sebuah institusi, sebuah badan hukum, yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikatkan diri. Dengan pengakuan negara itu, akan timbul hak dan kewajiban yang bersifat mengikat secara legal. Dalam hal ini jelas bahwa fungsi negara adalah melindungi warga-negaranya dan institusi perkawinan sebagai sebuah badan hukum itu.

Aspek perlindungan pada warga-negara dalam sebuah institusi perkawinan ini juga tampak jelas dalam hukum waris yang terkait. Pun, dalam hal ini, perlindungan pada status legal anak sebagai individu juga penting. Pengakuan legal dari negara akan memperjelas status anak dalam relasinya dengan orang-tua maupun masyarakatnya.

Dinyatakan juga dalam pasal itu bahwa tujuan perkawinan adalah ”membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Frase ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kaitan antara perkawinan dengan hidup kerohanian. Memang, dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.” Tujuan adalah cita-cita, dan negara hanya dapat mendukungnya secara tidak langsung antara lain dalam penyediaan lapangan kerja dan fasilitas kesehatan yang dapat mendukung perkawinan itu, serta perlindungan serta jaminan hukum.

27 Scheler (n 33) 250, 361.

Kenyataan bahwa ada yang tidak bahagia dan kemudian bercerai, serta disahkan negara, menunjukkan bahwa pencapaian cita-cita itu bukanlah wewenang negara. Dengan kata lain, bahwa perkawinan mempunyai aspek moral, setidaknya karena menyangkut hubungan dua orang, supaya mereka dapat mengejar nilai moral perkawinan dan keluarga bersama-sama. Nilai moral inilah yang ditawarkan oleh agama, dan bersifat sebagai panduan karena nilai moral lebih memberi arah dan tujuan ideal. Peran agama dibedakan dari peran negara. Berbeda dengan negara yang memberi perlindungan legal, agama memberi petunjuk tentang nilai yang harus dikejar sebagai orang beriman. Bahwa negara yang menghargai nilai-nilai agama, seperti Indonesia, mendukung hal ini, tentu dapat dimengerti.

Pendalaman tentang Pasal 1 ini belum memunculkan pertanyaan filosofis. Masalah filosofis baru muncul dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan UU Perkawinan yang berbunyi ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ada empat persoalan filosofis yang muncul. Persoalan filosofis pertama tampak dalam kaitan yang terlalu jauh antara perkawinan dengan hukum agama yang dipaksakan oleh negara. Dengan menyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum agamanya, pasal itu secara tidak langsung mewajibkan orang untuk melaksanakan agamanya dan bahkan juga wajib beragama.

Persoalan filosofis kedua memang tidak langsung tampak dari pasal itu, tetapi dari implikasi hukum yang kemudian terjadi, yaitu larangan perkawinan campur beda agama. Mirip dengan persoalan pertama, disini negara memaksakan suatu agama pada seorang yang tidak mengimaninya. Meskipun mungkin orang yang bersangkutan itu secara formal berpindah agama, tetapi pemaksaan dari negara menunjukkan campur-tangan negara dalam yang terlalu jauh dalam hidup kerohanian.

Jika yang pertama dan kedua ini masih bersifat personal, persoalan filosofis ketiga bersifat institusional. Kata 'agama' dalam pasal itu akan merujuk pada enam agama yang diakui negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Persoalan filosofisnya adalah bahwa negara mengidentikkan atau menyamakan begitu saja antara dimensi kerohanian yang sebenarnya bersifat personal dengan agama yang lebih bersifat institusional. Secara filosofis, ada jarak atau perbedaan di antara keduanya.

Persoalan filosofis yang keempat juga bersifat institusional, bertolak dari persoalan sosiologis di lapangan, terutama terkait dengan agama yang secara teologis tidak mempunyai hirarkhi yang ketat seperti Gereja Katolik. Dalam hal ini negara melihat agama sebagai sebuah entitas tunggal dan bulat, padahal secara sosiologis sebenarnya sangat plural. Dalam hal ini, pertanyaan sosiologis maupun filosofisnya adalah sejauh mana suatu aliran dalam agama tersebut dapat disebut 'agama'? Sebagai contoh, dalam konteks Gereja Kristen Protestan, hirarkhi-nya tidak sangat ketat. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) hanyalah sebuah 'persekutuan,' bukan sebuah hirarkhi yang ketat. Pun, di luar PGI, masih banyak lagi Gereja Kristen Protestan dengan berbagai aliran. Bimbingan Masyarakat Kristen di Kementerian Agama Republik Indonesia mengenal enam aras lain di luar PGI, yang terdiri dari lebih dari 323 sinode. Masing-masing sinode terdiri dari gereja-gereja, dan tidak tertutup kemungkinan ada gereja-gereja baru, bahkan yang

tidak atau belum mendapat pengakuan dari sinodenya.[28] Gereja-gereja yang baru muncul itu pun melakukan pemberkatan perkawinan dan kemudian pasangan itu mencatatkan perkawinannya di catatan sipil tanpa masalah. Mutatis-mutandis, hal itu dapat terjadi dalam agama lain. Sejauh ini, kebanyakan petugas catatan sipil tidak terlalu mempermasalahkan pengakuan formal itu, karena yang diperhatikan hanyalah kepastian adanya pendeta dari suatu Gereja.

Dalam arti tertentu, persoalan filosofis ini juga muncul dalam urusan perkawinan secara Islam. Seperti diketahui, khusus untuk agama Islam, negara Indonesia memberi fasilitas khusus dalam masalah perkawinan, yaitu pengesahan dan sekaligus pencatatannya melalui Kantor Urusan Agama yang *nota-bene* adalah kepanjangan tangan negara. Hal ini memperkuat kedudukan hukum perkawinan Islam, meskipun seperti telah disinggung di atas, keberlakuan Kompilasi Hukum Islam 'hanya' didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam hal ini, KUA tidak memberikan kemungkinan perkawinan campur beda agama. Seorang Muslim harus kawin dengan seorang Muslimin (KHI pasal 40 huruf c), dan sebaliknya (KHI pasal 44). Yang kemudian menjadi pertanyaan sosiologis (tetapi sekaligus filosofis) adalah bagaimana dengan mereka yang mempunyai tafsir berbeda, terutama mereka yang menafsirkan bahwa hukum Islam memberikan kemungkinan perkawinan campur beda agama? Apakah mereka bukan Muslimin atau Muslimah? Secara sosiologis, ada warga-negara yang seperti itu. Apakah jika mempunyai tafsir berbeda terkait ajaran agamanya lalu tidak diakui sebagai warga-negara? Memang, di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang selama ini dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam 'hirarkhi' agama Islam di Indonesia. Hanya saja, kedudukan ini pun lebih bersifat politis daripada teologis. Karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada dasarnya tidak mengikat, dan tidak dapat dipaksakan melalui penegak hukum.[29]

Dari dua contoh kasus itu, khususnya terkait dengan ajaran atau petunjuk dan hukum-hukum agama, sebenarnya perbedaan internal dalam satu agama sangat mungkin terjadi. Agama pada dasarnya bukan hanya bertumpu pada Kitab Suci dan nabi, tetapi juga pada penafsiran atas suatu teks Kitab Suci. Akan menjadi persoalan flosofis dan teologis ketika dalam ajaran agama itu sebenarnya tidak dikenal adanya hirarkhi yang mempunyai hak memutuskan mana tafsiran yang tepat dan yang kurang tepat. Ketika kemudian otoritas negara yang memutuskan, persoalan menjadi lebih pelik lagi karena di satu sisi harus dicari dasarnya, dan di sisi lain pemahaman tentang ajaran agama dari seorang pemimpin negara sangat berbeda dengan yang dimiliki seorang agamawan.

Dari tinjauan tentang dua pasal di atas dapat dikatakan bahwa persoalan filosofis itu muncul karena rumusan hukum tentang perkawinan yang disebut di atas menunjukkan adanya campur tangan negara yang tampak terlalu jauh, baik pada individu warganya untuk menjalankan ajaran agamanya, maupun pada

28 M Tahun, 'Relasi Intra-Kristiani Di Indonesia: Gereja-Gereja Arus Utama Dan Pentakosta' in Suhadi (ed), *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda* (CRCS 2018) 319-351.

29 Mujaid Kumkelo, 'Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara' (2010) 10 (1) El Qudwah 21; Sarip, Diana Fitriana and Elya Kusuma Dewi, 'Mendudukkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan' (2019) 16 (3) Legislasi Indonesia 289.

institusi agama itu, lebih-lebih dalam ajarannya. Peran negara dalam mengatur kehidupan sosial agama dan penganutnya memang diperlukan, dan tentunya akan bersentuhan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, pertanyaannya filosofisnya adalah, sejauh manakah negara dapat ikut campur-tangan dalam urusan agama, termasuk pelaksanaanya, seperti dalam kasus perkawinan campur beda agama?

Dengan kata lain, persoalan filosofis itu tampak jelas dari sudut pandang individu warga-negara. Dalam relasinya dengan negara dan agama, kepentingan individu warga-negara justru dinomor-tigakan. Artinya, kepentingan negara menjadi yang pertama, lalu kepentingan agama sebagai institusi menjadi nomor dua, dan kepentingan warga-negara menjadi yang terakhir. Hal ini pulalah yang justru ditonjolkan oleh SEMA No. 2 Tahun 2023 sehingga menimbulkan masalah.

Berkaca Pada Scheler

Persoalan-persoalan filosofis dalam hukum yang ada itu dalam kenyataan bukan hanya menjadi sumber kebingungan warga, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosiologis di lapangan. Untuk itu, perlu pengandaian filosofis yang lebih komprehensif atas tetapan hukum perkawinan itu, khususnya terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Dalam hal ini, cakrawala yang dibangun oleh Max Scheler dapat membantu.

Berdasar paparan singkat tentang gagasan Scheler di atas, ada tiga thesis pokok dari Scheler yang dapat dijadikan cermin. Thesis pertama adalah bahwa manusia itu dinamis dan bertransformasi dalam mencari makna hidup dan kebahagiaan, dengan bergerak mendalam, menuju nilai yang bersifat spiritual. Yang kedua adalah thesis tentang gradasi nilai dalam kehidupan manusia. Seperti dikatakan di atas, Scheler membedakan nilai vitalitas atau kehidupan dengan nilai spiritual, terkait dengan adanya tiga dimensi hidup manusia. Selanjutnya, thesis ketiga mengatakan bahwa dinamika ini membutuhkan *supporting system* yang sesuai dengan kebutuhan. Nilai kehidupan memerlukan dukungan negara sebagai *loving community*, sedang nilai spiritual mendapat dukungan dari *church* (agama). Karena kapasitasnya berbeda, negara tidak dapat memberi dukungan spiritual. Yang dapat dilakukan adalah menjaga ketertiban agar dukungan agama pada individu berjalan dengan baik. Tiga thesis ini menggaris-bawahi prioritas individu terhadap negara, bahkan juga agama. Urutan prioritasnya adalah individu yang pertama, agama yang kedua, dan baru negara yang ketiga.

Secara ideologis, urutan prioritas itu juga ada dalam konteks Indonesia. Indonesia bukanlah negara agama, meski sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dengan gagasan ini, secara tidak langsung Indonesia juga tidak akan mencampuri urusan agama. Memang, dalam kekaburan tentang makna agama negaralah yang mengambil peran, meski diusahakan senetral mungkin. Adalah tugas negara, dalam bahasa Scheler, mengatur kehidupan manusia, dengan menjamin adanya ketertiban dan kepastian. Hal itu dilakukan dengan membuat hukum yang dapat diketahui warga-negara dan diterapkan. Hanya saja, dengan menetapkan bahwa hanya enam agama yang diakui dalam konteks hukum perkawinan itu, hukum yang dibuat menjadi tampak terlalu jauh mencampuri ajaran beberapa agama. Negara tampak lebih berkuasa dari agama dalam hal kerohanian.

Hal kedua yang tampak implisit dari ketetapan bahwa Indonesia bukanlah negara agama adalah prioritas warga-negara terhadap agama. Dalam tinjauan filosofis, yang dijamin oleh agama adalah kebebasan ber-iman sebagai pilihan personal warga-negara-nya. Seperti telah direfleksikan di atas, iman menunjuk pada sisi personal, sedang agama menunjuk pada sisi institusional.[30] Hal ini sebenarnya sesuai juga dengan thesis pokok Scheler yang kedua bahwa negara dan agama pada dasarnya adalah *supporting system* bagi seoang individu, baik sebagai warga-negara, maupun sebagai pasangan suami-isteri yang terikat perkawinan. Karena lebih berperan sebagai *supporting system,* yang lebih diutamakan tentunya adalah pribadi atau individu yang didukungnya. Hanya saja, dalam hukum di Indonesia, seperti tampak dalam tinjauan di atas, ketika negara memaksakan suatu agama pada warganya, cukup jelas terlihat bahwa agama sebagai institusi lebih diutamakan daripada individu.

Bahwa agama juga mempunyai hukum, tentu juga diperlukan agar ada pegangan yang pasti bagi individu pengikutnya agar dapat bertransformasi. Dalam situasi ini, mengingat bahwa individu adalah subjek yang terpenting dalam relasi individu dengan negara dan agamanya, perkaranya akhirnya dikembalikan kepada pertanyaan 'agama untuk manusia, atau manusia untuk agama'. Dalam cara pandang Scheler, agama ada untuk manusia bukan sebaliknya. Karena itu, lalu diandaikan bahwa ada semacam hak untuk tidak dapat melaksanakan semua perintah agama secara utuh dan penuh, seperti halnya seorang yang naik kelas dengan nilai yang berbeda-beda, meski tetap diarahkan untuk mendapat nilai sempurna. Hal inilah yang dimaksud Scheler bahwa agama *(church)* adalah komunitas manusia yang saling membantu agar dapat memahami dan menghayati nilai-nilai spiritual.

Scheler tidak menyebutkan adanya ajaran agama yang tunggal dan bulat. Sebagai alat bantu agar seorang individu dapat bertransformasi, dapatlah dikatakan bahwa ajaran agama itu pada dasarnya bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis, tidak semua mempunyai bobot yang sama. Ada ajaran yang mutlak tidak dapat dilanggar, karena pelanggaran berarti pengingkaran pada agama itu sendiri. Ada pula ajaran yang bersifat sekunder, yang pelanggarannya memang tidak dibenarkan, meski tidak dapat diartikan mengingkari ajaran pokok. Dalam bahasa hukum yang bersifat mewajibkan, biasanya hal itu diungkapkan dengan istilah-istilah yang berbeda, misalnya dengan kata wajib, harus, terlarang, sangat dianjurkan, sebaiknya atau seharusnya, dan seterusnya. Dalam konteks ini, kiranya ajaran atau hukum yang mengatur masalah perkawinan bukanlah ajaran utama. Bahwa pelanggarannya tetaplah bersifat ’dosa’, tetapi tidak berarati mengingkari agama yang mengajarkannya secara utuh. Dalam analogi nilai kenaikan kelas, ’nilai’ perkawinan bukanlah mata pelajaran yang nilainya wajib biru!

Dalam konteks Indonesia, salah satu contoh yang dapat dijadikan pembanding adalah aturan tentang minuman keras seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021

30 Douglas J Davies and Michael J Thate, ‘Monstrosities: Religion, Identity and Belief’ (2017) 8 (6) Religions 1.

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Salah satu yang menarik diamati disitu adalah bahwa - mengingat tidak semua agama melarang minuman keras- negara hanya mengatur peredarannya, tetapi negara tidak mengatur lebih rinci tentang siapa yang berhak dan tidak berhak mengkonsumsinya. Yang diatur hanya usia (Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol), bukan agama. Apakah seorang warga-negara yang mengkonsumsi minuman keras padahal agama yang dipeluknya melarangnya, bukan urusan negara, melainkan urusan pribadi masing-masing. Dengan kata lain, negara tidak mencampuri urusan dosa atau tidak dosa, karena ini adalah urusan moral personal.

Bahwa negara mendukung agar suatu nilai agama diwujudkan tentu sesuai juga dengan sila pertama Pancasila yang mau menegaskan sifat religiusnya negara. Hanya saja, perlu dipertimbangkan lebih mendalam bagaimana dukungan itu diwujudkan dengan menetapkannya dalam hukum atau undang-undang. Perlu diingat bahwa sifat hukum dalam masyarakat modern bersifat kompromis terkait dengan pluralitas masyarakat. Karena itu, hukum negara, dilihat dari sisi moral, bersifat minimal dan bersifat sosial. Ini berbeda sekali dengan agama yang menawarkan nilai moral dan spiritual yang ideal. Dalam cakrawala pembedaan nilai Scheler, nilai yang diperjuangkan negara dan yang diperjuangkan agama, seperti telah disebutkan di muka, mempunyai tataran atau dimensi yang berbeda.

Perbedaan antara hukum agama dan hukum negara, akan lebih jelas dalam tinjauan lebih jauh tentang moral. Moral dalam agama itu bersifat *forum internum*, atau terkait niat seseorang, sementara hukum sipil atau hukum negara bersifat *forum externum*, atau terkait dengan hal-hal yang terungkap, baik lisan, tertulis, maupun dalam perbuatan.[31] Dalam khasanah hukum, hal itu dapat dipahami dari adanya pembedaan antara *mens rea* dengan *actus reus*. *Mens rea* terkait dengan niat dalam hati atau budi. Inilah *forum internum*. Sementara itu, *actus reus* adalah apa yang secara fisik terjadi, atau terjadi dalam *forum externum*. Keduanya berkaitan, tetapi dapat dibedakan. Hukum agama, karena menyangkut perkara moral secara langsung, bersentuhan dengan niat seseorang. Dengan ungkapan lain, menurut penilaian moral agama hanya dengan berniat buruk saja orang sudah berdosa. Sementara itu, negara, karena hanya menyangkut masalah *forum externum*, tidak dapat menghukum seseorang hanya karena berniat dalam hatinya saja tanpa diekspresikan atau diwujudkan.

Mengingat pembedaan ini, yang dapat terjadi jika suatu nilai moral dipaksakan pada seorang individu atau warga-negara, adalah kemunafikan. Artinya, seorang individu, sebagai warga-negara, dapat saja secara formal atau dalam *forum externum* tampak mematuhi suatu hukum negara, tetapi dalam

31 Peter Petkoff, 'Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights' (2012) 7 (3) Religion and Human Rights 183.

hatinya atau dalam *forum internum* sebenarnya tidak menyetujuinya.[32] Dari kacamata hukum negara, *forum internum* itu tidak terlalu penting (kecuali dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana, karena terkait dengan *mens rea*). Sebaliknya, dari kacamata agama, *forum internum*-nyalah yang diutamakan. Ketidaksesuaian antara yang tampak (*forum externum*) dengan niat (*forum internum*) dari sisi moral dan agama adalah sebuah kemunafikan, dan kemunafikan pada dasarnya dipandang dosa oleh agama manapun.

Dalam hal ini, tidak dimungkinkannya perkawinan campur beda agama oleh negara memberi kemungkinan kemunafikan yang besar dari sisi moral. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah ditafsirkan sebagai pasal yang mewajibkan perkawinan dalam satu agama. Artinya, jika berbeda, yang satu harus menundukkan diri dalam hukum agama yang berlaku pada yang lain, supaya dapat disahkan. Praktek legalnya, agama yang tertera dalam KTP masing-masing harus sama. Sebagai konsekuensi praktis, salah satu harus berpindah agama. Di sinilah masalah kemunafikannya, karena sangat mungkin, hanya demi perkawinan, seorang harus berpindah agama, yang berarti secara formal mengakui ajaran agama yang baru itu, meski mungkin tidak mengimaninya. Yang secara *forum externum* tampak tidak sesuai dengan yang ada dalam *forum internum*. Dalam kacamata Scheler, ketidaksesuaian itu pada dasarnya adalah suatu bentuk pengkhianatan nilai moral yang membuat manusia terhalang dalam bertransformasi atau menjauh dari kepenuhannya.[33]

Hal ini pun kemudian menyisakan pertanyaan lebih jauh, terkait dengan lapis-lapis agama yang telah disebut di atas. Jika hanya demi perkawinan orang berpindah agama, apakah perkawinan itu lebih tinggi nilainya dari agama? Jawabnya tentu tidak, mengingat nilai-nilai perkawinan secara teologis diturunkan dari nilai-nilai pokok iman. Karena itu, jika orang berpindah agama hanya demi perkawinan, maka bukan hanya kemunafikan yang terjadi, tetapi juga dalam arti tertentu merendahkan agama. Hal ini tentu tidak sesuai dengan religiositas bangsa Indonesia dengan sila pertama Pancasila-nya.

PENUTUP

Dari tinjauan dengan memakai kacamata Max Scheler di atas, ada beberapa hal yang dapat dirangkum sebagai sebuah kesimpulan, yang dapat dijadikan landasan untuk tindak-lanjut lebih jauh. Yang pertama adalah bahwa ketidakjelasan terkait dengan hukum di Indonesia tentang perkawinan campur beda agama terjadi karena ketidakjelasan dalam keberpihakan. Maksudnya, dalam konteks perkawinan itu, negara mau lebih melindungi warga-negara-nya atau agama (sebagai sebuah institusi dengan ajaran serta hukumnya) yang ada. Pilihan yang memang tidak terlalu gampang. Meski begitu, mengingat bahwa Indonesia bukanlah negara agama, pilihan prioritas perlindungan seharusnya lebih diberikan kepada warga-negara daripada kepada agama. Dalam hal ini, Indonesia sudah

32 Juan Ignacio Arrieta, 'The Internal Forum: Notion and Juridical Regime' (2007) 41 (1) Studia Canonica 27.

33 Hanchuan Zhong, 'Max Scheler and the Objectivity of Goodness: Towards a Phenomenology of Value' (2022) 13 (9) Religions 831

mempunyai pijakan yang cukup kuat. Selain Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 29 UUD NRI 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights* yang sudah disetarakan dengan undang-undang cukup jelas menjadi dasar.

Kedua, benar juga -di lain pihak- bahwa agama perlu mendapat perlindungan dari negara, terutama terkait dengan sila pertama Pancasila. Hanya saja perlindungan itu tidak harus berarti bahwa hukum agama dijadikan hukum negara secara mutlak. Selain bahwa hal itu tidak sesuai dengan 'status' negara Indonesia yang bukan negara agama, ada dua alasan lain, yaitu secara filosofis institusional dan secara teologis personal. Secara filosofis, ranah kewenangan negara dan agama itu berbeda. Dengan memakai pendekatan Max Scheler, ranah kewenangan negara pada kehidupan sosial yang lebih bersifat fisik dan mental, sementara ranah kewenangan agama pada kehidupan rohaniah atau spiritual. Jika negara mengatur ajaran agama, sebenarnya malah berarti merendahkan agama itu. Kemudian, secara personal dan teologis, pemaksaan hukum agama oleh negara justru berarti kemunafikan karena tidak ada kesesuaian antara yang dilakukan dengan yang diyakininya dalam hati.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan itu, perkawinan campur beda agama, meski tidak ideal dalam pandangan ajaran dan hukum agama, perlu diberi celah, atau pengecualian hukum. Celah yang ada memang perlu memperhatikan -di satu sisi- hormat terhadap ajaran agama, dan di sisi lain keadilan terhadap warga negara. Pasal 2 UU Perkawinan tetap dapat dipertahankan, asal frase "apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" tidak ditafsirkan ketat dengan menuntut syarat agama kedua orang yang akan kawin harus sama. Cukuplah disahkan oleh salah satu agama dari pasangan itu. Selain itu, celah yang ada dengan penetapan pengadilan seperti diatur dalam Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 beserta penjelasannya, sebaiknya tetap dipertahankan. Secara filosofis, pasal ini memberikan posisi individu yang lebih proporsional vis-a-vis agama dan negara.

Yang kiranya juga dapat dipertimbangkan, dengan mengingat kekhasan 'kedudukan' agama dalam budaya setempat, penerapan UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan juga disesuaikan dengan mempertimbangkan budaya lokal. Artinya, setiap provinsi dapat membuat aturan yang lebih sesuai kekhasan daerah. Hanya saja, pasangan yang tidak mau tunduk pada aturan daerah, dapat memohon dispensasi, naik banding atau memohon pengesahan di tempat lain yang memberi kemungkinan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Scheler M, *On The Eternal in Man* (Routledge 2017).

_____, *The Constitution of the Human Being: From the Posthumous Works, Volumes 11 and 12 (Translated by John Cutting)* (Marquette University Press 2008).

Schneck SF, *Person and Polis: Max Scheler's Personalism As Political Theory* (State University of New York Press 1987).

Suma MA, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniyah* (Penerbit Lentera Hati 2015).

Tahun M, 'Relasi Intra-Kristiani Di Indonesia: Gereja-Gereja Arus Utama Dan Pentakosta' in Suhadi (ed), *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda* (CRCS 2018).

Ensiklopedi

Davis Z and S Anthony, 'Max Scheler' (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 18 Oktober 2018) <https://plato.stanford.edu/entries/scheler/> accessed 1 November 2022.

Jurnal

Arrieta JI, 'The Internal Forum: Notion and Juridical Regime' (2007) 41 (1) Studia Canonica.

Davies DJ and Thate MJ, 'Monstrosities: Religion, Identity and Belief' (2017) 8 (6) Religions.

Duplá LR, 'La Esencia y Las Formas Del Amor Según Max Scheler' (2012) 45 (1) Anuario Filosofico.

Fatahullah, Israfil and Hariati S, 'Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia' (2020) 5 (1) Jurnal Kompilasi Hukum.

Jamil, 'Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Nasional Indonesia' (2015) 4 (2) Al Daulah.

Kumkelo M, 'Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara' (2010) 10 (1) El Qudwah;

Mayasari LD, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran' (2021) 1 (1) The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law.

Nahrowi, 'Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (2020) 2 (1) Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies.

Nugraha MA, 'Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan' (2013) 1 (1) Private Law.

Petkoff P, 'Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights' (2012) 7 (3) Religion and Human Rights.

Sarip, Fitriana D and Dewi EK, 'Mendudukkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan' (2019) 16 (3) Legislasi Indonesia.

Situmorang R , Syawal D and Siregar A, 'Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Di Indonesia' (2020) 1 (2) Jurnal Retenrum.

Wahyuni S, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia' (2011) 1 (1) In Right, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia.

Wungow J, 'Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama' (2015) 1 (1) Rhema, Jurnal Teologi Biblika & Praktika.

Yusuf A, Suseno I and Prasetyawati E, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif

Hak Asasi Manusia' (2021) 6 (1) Jurnal Akrab Juara.

Zeinudin M and Santoso A, 'Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan' (2021) 8 (1) Jurnal Jendela Hukum.

Zhong H, 'Max Scheler and the Objectivity of Goodness: Towards a Phenomenology of Value' (2022) 13 (9) Religions

Seminar

Ebenhaizer Nuban Timo, 'Gereja Dan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (Semiloka Akta GPIB, Yogyakarta, 23-27 Agustus 2019).

Tesis/Disertasi

Ahmad Fuadi, 'Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' (Tesis, IAIN Bengkulu 2016).

Website

M. Muhibuddin, 'Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (Pengadilan Agama Wonosari, 27 Juni 2008) <http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf> accessed 10 November 2022.

Maktabu, 'Nikah Beda Agama, Begini Beda Dalil Ahmad Nurcholis, Gus Baha Hingga Quraish Shihab' (Republika, 20 Maret 2022) <https://maktabu.republika.co.id/posts/81472/nikah-beda-agama-begini-beda-dalil-ahmad-nurcholis-gus-baha-hingga-quraish-shihab> accessed 9 November 2022.

Purboyo W Susilaradeya, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif GKI' (Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta, 3 Desember 2010) <https://gkipi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/> accessed 5 November 2022.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta PusatNo. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, 12 Juni 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.